



Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 2 Wewenang Kepala Desa Kuning Gading Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo

Eling Pamuji

Universitas Jambi, Indonesia
Email: elingpamuji20@gmail.com

Firman

Universitas Jambi, Indonesia
Email: firman.fkip@unja.ac.id

Dona Sariani *

Universitas Jambi, Indonesia
Email: donasariani@unja.ac.id

**Corresponding Author*

Article History

Submitted : 2024-07-01

Revised : 2025-06-11

DOI: <https://doi.org/10.31571/jpkn.v9i1.7622>

Accepted : 2025-06-11

Published : 2025-06-11

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan wewenang Kepala Desa di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Fokus utama adalah pada penetapan peraturan desa dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif. Meskipun Kepala Desa memiliki peran krusial dalam pembangunan lokal, observasi awal dan hasil kuesioner menunjukkan bahwa kedua wewenang tersebut belum terlaksana optimal; misalnya, 37% masyarakat menilai penyelenggaraan pemerintahan desa kurang. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik snowball sampling untuk masyarakat dan purposive sampling untuk perangkat desa, serta pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penetapan peraturan desa masih minim, dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif belum efektif, terlihat dari proyek pembangunan yang terhenti atau tidak merata. Triangulasi data digunakan untuk memverifikasi temuan. Novelty penelitian ini terletak pada identifikasi kesenjangan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat mengenai implementasi wewenang, serta dampaknya terhadap tata kelola dan pembangunan desa.

Kata Kunci: Undang-undang No 6 Tahun 2014, Wewenang Kepala Desa.

Abstract

This study examines the implementation of the Village Head's authority in Kuning Gading Village, Pelepat Ilir District, Bungo Regency, Indonesia, as mandated by Law No. 6 of 2014. We primarily focus on village regulation enactment and participatory village development coordination. While the Village Head plays a crucial role in local development, initial observations and survey results indicate suboptimal execution in both areas; for instance, only 37% of residents rated village governance implementation as satisfactory. Using a descriptive qualitative approach with snowball sampling for community members and purposive sampling for village officials, and gathering data through observation, interviews, and documentation, this research reveals a gap between theory and practice. Our findings show minimal community participation in enacting village regulations and ineffective participatory village development coordination, evidenced by stalled or uneven development projects. Data triangulation verified these findings. The study's novelty lies in identifying the perception gap between village governance and residents regarding authority implementation, and its impact on village governance and development.

Keywords: Law No. 6 of 2014, Village Head Authority.



PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memegang peran sentral dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kawasan permukiman masyarakat, desa menjadi garda terdepan dalam pembangunan lokal dan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat desa, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem NKRI. Pengaturan mengenai kelembagaan desa, yang meliputi pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat desa, turut memperkuat posisi strategis desa dalam sistem pemerintahan.

Sebagai organisasi terkecil dalam sistem pemerintahan, desa memerlukan sosok pemimpin yang kompeten, yakni seorang Kepala Desa. Kepala desa memegang wewenang, tugas, dan kewajiban penting untuk menggerakkan masyarakat dan perangkat desa demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang optimal. Peran kepala desa sangat krusial sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa, yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan strategis, mengarahkan, menampung aspirasi, dan mengayomi masyarakat demi terlaksananya pembangunan desa. Wewenang kepala desa ini telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2), yang bertujuan agar segala kepentingan desa dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel.

Meskipun desa dan kepala desa memiliki peran fundamental serta wewenang yang jelas, pada praktiknya, implementasi wewenang tersebut dapat menghadapi tantangan. Penting bagi sebuah negara untuk memastikan unit terkecilnya, yaitu desa, mendapatkan akses yang layak terhadap pembangunan agar tercipta kesejahteraan. Namun, observasi awal di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, mengindikasikan bahwa beberapa wewenang kepala desa belum terlaksana dengan baik.

Data awal dari penyebaran kuesioner kepada masyarakat Desa Kuning Gading menunjukkan adanya isu dalam pelaksanaan wewenang Kepala Desa. Tabel 1.1 berikut merangkum hasil rekapitulasi awal:

Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Kuesioner Awal Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa

No	Indikator	Terlaksana (%)	Tidak Terlaksana (%)	Aspek Kualitas
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	37	63	Kurang
2	Melaksanakan Pembangunan	40	60	Kurang
3	Pembinaan Kemasyarakatan	42	58	Kurang
4	Pemberdayaan Masyarakat	46	54	Kurang

Sumber: Penyebaran kuesioner data awal

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pelaksanaan wewenang Kepala Desa Kuning Gading pada empat indikator utama masih berada dalam kategori "kurang". Secara spesifik,

indikator penyelenggaraan pemerintahan desa tercatat 37% terlaksana, melaksanakan pembangunan 40% terlaksana, pembinaan kemasyarakatan 42% terlaksana, dan pemberdayaan masyarakat 46% terlaksana. Kategori skor kuesioner menunjukkan bahwa angka 37%-52% masuk dalam kategori "Rendah".

Selain itu, hasil wawancara awal dengan beberapa masyarakat Desa Kuning Gading pada tanggal 17 Oktober menguatkan gambaran bahwa masih banyak wewenang kepala desa yang belum terlaksana dengan optimal. Observasi lapangan juga menunjukkan bahwa penetapan peraturan dan pembangunan desa (seperti perbaikan jalan dan pembangunan pasar) di Desa Kuning Gading masih perlu perhatian serius dan belum terealisasi dengan baik sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pembangunan jalan yang tidak merata dan terhentinya proyek pasar menjadi contoh nyata. Keterbukaan informasi terkait peraturan desa juga belum berjalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24, yang seharusnya memastikan masyarakat mengetahui informasi tentang pelaksanaan tugas kepala desa.

Oleh karena adanya indikasi belum optimalnya pelaksanaan wewenang kepala desa, terutama dalam dua aspek krusial yaitu penetapan peraturan desa dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif, peneliti memutuskan untuk membatasi fokus penelitian pada kedua wewenang tersebut. Pembatasan ini didasarkan pada hasil observasi awal yang menunjukkan bahwa kedua wewenang tersebut sangat menonjol sebagai area yang belum terlaksana dengan baik di Desa Kuning Gading. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana kedua wewenang tersebut dilaksanakan di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memanfaatkan data lapangan untuk menjawab permasalahan yang terjadi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait dengan tugas kepala desa dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Kuning Gading.

Untuk mengumpulkan data dari masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Kuning Gading, peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Sementara itu, teknik purposive sampling diterapkan untuk memilih Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kuning Gading sebagai informan kunci, karena mereka memiliki informasi yang relevan dan mendalam terkait fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti akan menggunakan triangulasi data saat menyajikan data sebagai metode formal atau sah. Triangulasi ini penting untuk memverifikasi dan meningkatkan validitas temuan dengan membandingkan data dari berbagai sumber.

Penerapan analisis data dalam penelitian kualitatif memerlukan pencarian dan pengumpulan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat mudah dipahami oleh orang lain. Analisis data ini meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan untuk memilah dan memfokuskan data yang relevan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun data secara sistematis agar

mudah diinterpretasikan. Terakhir, verifikasi data dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keandalan temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2) tentang wewenang Kepala Desa Kuning Gading, dengan fokus pada penetapan peraturan desa dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan wewenang Kepala Desa Kuning Gading dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat (2). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kuning Gading diklaim telah terlaksana dengan baik, terutama dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh tiga Kaur (Umum, Keuangan, dan Perencanaan) serta tiga Kasi (Pemerintahan, Pelayanan, dan Kesejahteraan) dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pendapat ini diperkuat oleh sebagian masyarakat Desa Kuning Gading, yang menyatakan bahwa pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa sudah berjalan baik. Senada dengan hal tersebut, Kepala Kampung 1, 2, dan 3 juga berpendapat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa telah terlaksana dengan baik.

Namun, hasil wawancara ini kontras dengan data awal dari kuesioner yang disajikan di pendahuluan. Kuesioner menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berada pada kualitas "kurang" dengan hanya 37% suara "terlaksana". Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya gap antara pandangan internal pemerintahan desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa) serta tokoh masyarakat dengan persepsi sebagian besar masyarakat desa yang diwakili oleh data kuesioner. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara struktural pemerintahan desa berjalan, aspek kualitas atau keterjangkauan pelayanan mungkin belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Menetapkan Peraturan Desa

Menetapkan peraturan desa adalah salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang menuntut kejelasan dan pelaksanaan yang transparan. Dalam pembentukan peraturan desa, Kepala Desa tidak dapat mengambil keputusan sendiri, melainkan harus melalui keputusan bersama atau musyawarah.

Sejalan dengan pandangan ini, Rosildiln (2019:168) menyatakan: "Peraturan Desa pada prinsipnya adalah suatu keputusan masyarakat desa yang dijadikan sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban masyarakat, serta menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan pemerintahan desa hendaknya berlandaskan pada peraturan

desa yang aspiratif, di mana proses pembentukannya mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat desa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014."

Kutipan ini menekankan pentingnya proses pembentukan peraturan desa yang aspiratif dan melibatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pasal 1 Ayat 5 UU Desa lebih lanjut menjelaskan bahwa Musyawarah Desa adalah forum antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

Namun, hasil wawancara dengan masyarakat Desa Kuning Gading menunjukkan bahwa Kepala Desa belum sepenuhnya melaksanakan wewenang dalam menetapkan peraturan melalui keputusan bersama. Sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui peraturan apa saja yang ada di Desa Kuning Gading, menunjukkan kurangnya transparansi atau sosialisasi yang efektif. Meskipun Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengklaim telah melaksanakan wewenang ini, dan Kepala Kampung 1, 2, dan 3 berpendapat bahwa peraturan desa telah ditetapkan melalui pertemuan bulanan dengan masyarakat, peneliti tidak menemukan bukti adanya pertemuan rutin tersebut selama periode penelitian. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara klaim dan praktik di lapangan, serta potensi kurangnya partisipasi masyarakat yang sebenarnya dalam proses pembentukan peraturan desa.

Pelaksanaan Wewenang Kepala Desa dalam Koordinasi Pembangunan Desa secara Partisipatif

Pembangunan desa adalah proses perubahan yang berkelanjutan dan tepat sasaran, yang mencerminkan keberhasilan wewenang dan tugas Kepala Desa. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Alasan (2020:102) mendefinisikan: "Pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus-menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, material dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa."

Kutipan ini menyoroti pentingnya pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian di Desa Kuning Gading menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang signifikan terkait pelaksanaan pembangunan. Masyarakat Desa Kuning Gading umumnya berpendapat bahwa pembangunan yang dilaksanakan Kepala Desa belum terlaksana dengan baik. Alasannya adalah masih banyak proyek pembangunan yang belum selesai atau bahkan belum dimulai sama sekali, termasuk pembangunan pasar yang terhenti dan pembangunan jalan yang belum merata. Banyak jalan di Desa Kuning Gading, termasuk di Kampung 1 Ekasari, masih belum mendapatkan perbaikan.

Sebaliknya, Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kuning Gading mengklaim bahwa pembangunan sudah berjalan dengan baik, tetapi berdasarkan skala prioritas. Mereka menyatakan bahwa pembangunan jalan yang mengarah ke akses pemerintahan desa dan pendidikan sudah terlaksana. Namun, jalan menuju akses pasar, yang penting untuk kemajuan ekonomi desa, masih belum selesai. Kepala Kampung 1, 2, dan 3 juga berpendapat bahwa pembangunan telah berjalan baik.

Hasil observasi peneliti di lapangan selama penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa proyek pembangunan, banyak akses jalan dan pasar yang belum mendapatkan

perbaikan atau penyelesaian. Ini menguatkan pandangan masyarakat dan menunjukkan adanya ketidakselarasan antara prioritas yang ditetapkan pemerintah desa dengan kebutuhan mendesak masyarakat, serta kurangnya koordinasi pembangunan yang partisipatif sehingga hasilnya belum maksimal dan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan wewenang Kepala Desa di Desa Kuning Gading, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, belum terlaksana secara optimal, khususnya pada aspek penetapan peraturan desa dan koordinasi pembangunan desa secara partisipatif.

Meskipun secara teoritis dan klaim dari pihak pemerintahan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa dinilai berjalan baik, hasil kuesioner dari masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan persepsi yang signifikan, di mana sebagian besar masyarakat menilai kualitas pelaksanaannya masih "kurang".

Secara lebih spesifik, dalam penetapan peraturan desa, meskipun ada tuntutan partisipasi masyarakat sesuai UU Desa, praktik di lapangan menunjukkan bahwa Kepala Desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Hal ini terlihat dari sebagian masyarakat yang tidak mengetahui peraturan desa yang berlaku dan temuan peneliti yang tidak menemukan bukti pertemuan rutin musyawarah desa yang melibatkan masyarakat secara luas.

Demikian pula pada koordinasi pembangunan desa secara partisipatif, terjadi disparitas pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Pihak desa mengklaim pembangunan berjalan berdasarkan skala prioritas, namun masyarakat merasakan banyak proyek pembangunan, seperti perbaikan jalan dan pasar, yang belum tuntas atau tidak merata. Observasi peneliti menguatkan pandangan masyarakat, menunjukkan bahwa koordinasi partisipatif belum efektif dan prioritas pembangunan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan mendesak masyarakat.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti perlunya peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam seluruh proses pelaksanaan wewenang Kepala Desa di Desa Kuning Gading, terutama dalam hal penetapan peraturan dan koordinasi pembangunan, agar tercipta tata kelola desa yang lebih efektif dan pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adquisiciones, (2019). Tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (Studi Analisis Fiqih Siyasah Di Desa Suka Jaya Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat). *Duke Law Journal*, 1(1).
- Alejos, (2017). Analisis pemilihan Kepala Desa serentak terhadap demokrasi lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7. <http://www.albayan.ae>
- Bender, D. (2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa - 18-April-2016(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Cristian, H. (2015). Studi Tentang Pelaksanaan Rencana Kerja Loa Janan Ulu Kecamatan Lo Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. 3(1).

- Dedi, O., & Ismail, K. &. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 16(1), 81–100.
- Hakim, (2018). Peran Kepala Desa Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Makmur Jaya Kecamatan Kongbeng Ka Bupaten Kutai Timur. *Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 1111–1124.
- Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *J 12*(1), 24. <https://doi.org/10.26418/j-psh.v12i1.46323>
- Alaslan, A. (2020). Gaya kepemimpinan dan pembangunan desa Keberhasilan suatu organisasi baik organisasi swasta maupun organisasi pemerintah baik pada level pusat maupun daerah sangat ditentukan oleh kemampuan seorang pemimpin dalam memberikan motivasi. *I*(1), 97–111.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. (2018). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 20. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.1.2017.20-29>
- Minahasa, M. K. (2016). Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*, 5(1).
- Pislawati Alfiatur rahman. (2016). Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Valuta*, 2(2), 251–267.
- Putri, L. S. (2016). Village Authority and the Issuance of Village Regulation. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(02), 161–176.
- RAHMAWATI. (2021). Tugas kepala desa (Studi kasus Desa Jatimulyo Kecamatan Pegajahan Kabupaten SerdangBedagai). *10*(6), 6.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(105), 168–184. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.10>
- Sensu, (2022). Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat. *4*(2), 288–307.
- Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- Soares, S. (2015). Tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkat desa dalam meningkatkan kinerja pada kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang , *151*, 10–17.
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 82–95.
- Suprianto, A., & Syafhendry. (2016). Wewenang Kepala Desa dalam Mengkoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif. *Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi, Volume II, Pages 14*. <https://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/download/1786/1113>
- Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(2), 338–351. <https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351>
- Zickuhr, B. K. M. (2016). Tipe Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa Dolok Masango Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.